



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat, antara:

XXXXXXXX , Warga Negara Indonesia Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3171xxxxxxxx , tempat lahir Mentok, tanggal lahir 05 Juni 1974, agama Islam, umur 51 tahun, pendidikan Sarjana (S-1), pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Xxxxxxxx , Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya **XXXXXXXX** ., dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Andy Natanael & Ridwan Law Firm ("**ANR**"), berkantor di Xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari xxxxxxxx . Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Lawan

XXXXXXXX , Warga Negara Indonesia Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 320xxxxxxxx , tempat lahir Pematang Siantar, tanggal lahir 13 Februari 1973, agama Islam, umur 52 tahun, pendidikan Magister (S-2), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Xxxxxxxx , Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Hal 1 Dari 18 Hal, Putusan No. 274/Pdt.G/2025/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor xxxxxxxx JP tanggal 06 Februari xxxxxxxx , tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan oleh Penggugat;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta para saksi Peggugat di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Februari xxxxxxxx , yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor xxxxxxxx JP tanggal 6 Februari xxxxxxxx , yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

I. DASAR PENGAJUAN GUGATAN PERCERAIAN

1. Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Jl. Xxxxxxxx , Jakarta Pusat;
2. Bahwa ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) menyatakan sebagai berikut:

“Gugatan Perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.”

Bahwa sesuai dengan ketentuan di atas, Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat sudah memenuhi syarat formil untuk mengajukan Gugatan Perceraian di wilayah hukum tempat tinggal Penggugat yaitu di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Dengan demikian permohonan ini sudah sepatutnya diterima dan diperiksa.

Hal 2 Dari 18 Hal, Putusan No. 274/Pdt.G/2025/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. ALASAN HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN PERCERAIAN

1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXX, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxx tertanggal 13 Juni xxxxxxxx ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah, warahmah* yang di Ridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa Penggugat adalah seorang wirausaha yang bekerja pada sebuah perusahaan swasta, sedangkan Tergugat berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil ("**PNS**") sebagaimana keterangan dibawah ini:

Nama	: XXXXXXXX
NIP	: xxxxxxxx
Pangkat/Gol Ruang	: Pembina Utama Muda (Gol. IV/c)
Jabatan/Pekerjaan	: XXXXXXXX
Unit Organisasi	: Kantor Wilayah XXXXXXXX

Oleh karena itu, perkawinan Penggugat dan Tergugat senyatanya juga tercatat sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: xxxxxxxx KM.1/UP.9/2021 tanggal 08 Oktober 2021 tentang Izin Beristri Lebih dari Seorang Atas Nama Sdr. XXXXXXXX (NIP xxxxxxxx) Pembina Utama Muda (Gol. IV/C) XXXXXXXX Direktorat Jenderal XXXXXXXX ;
4. Bahwa Penggugat merupakan istri kedua yang sah dari Tergugat sebagaimana Surat Nomor XXXXXXXX tertanggal 20 September xxxxxxxx, perihal: Laporan Pegawai Negeri Sipil yang Beristri lebih dari Seorang dan Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil Nomor AB 11014932 tertanggal 04 Oktober xxxxxxxx berdasarkan

Hal 3 Dari 18 Hal, Putusan No. 274/Pdt.G/2025/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Nomor: xxxxxxxx tertanggal 04 Oktoberxxxxxxx tentang Daftar Penetapan Kartu Istri bagi Pegawai Negeri Sipil (Karis) di Lingkungan Menteri Keuangan;

5. Bahwa setelah menikah, Penggugat tetap menjalankan profesinya dengan bekerja di Jakarta sedangkan Tergugat menjalankan profesinya yakni sebagai Xxxxxxxx yang terletak di Manado, Sulawesi Utara. Oleh karenanya selama perkawinan Penggugat bertempat tinggal di Jl. Xxxxxxxx, Jakarta Pusat dan Tergugat bertempat tinggal di Manado, Sulawesi Utara. Meskipun berbeda kota tempat tinggal karena alasan kedinasan Tergugat, Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi dengan baik dan tetap menyempatkan waktu untuk bertemu baik di Jakarta, Manado, atau di tempat lainnya. Sehingga sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama dan sudah pisah rumah, akan tetapi Penggugat dengan Tergugat tetap menjalani rumah tangga sebagaimana layaknya suami yang istri dan belum dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung selama 26 (dua puluh enam) bulan atau 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak setelah terjadinya perselingkuhan Tergugat dengan Sdri. Xxxxxxxx Agustwen Shinta Nainggolan ("**Sdri. Xxxxxxxx**") yang Penggugat ketahui sejak bulan Agustus 2024;
7. Bahwa perlu Penggugat sampaikan, Sdri. Xxxxxxxx merupakan salah satu staff kantor Tergugat yang menjabat sebagai Kepala Seksi BK & Humas Kantor Wilayah Xxxxxxxx sehingga pertemuan dan interaksi antara Tergugat dengan Sdri. Xxxxxxxx sudah bisa dipastikan memiliki intensitas yang sering karena Tergugat dengan Sdri. Xxxxxxxx menempati satu kantor yang

Hal 4 Dari 18 Hal, Putusan No. 274/Pdt.G/2025/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama. Lebih lanjut, sebagai informasi bahwa senyatanya Sdri. XXXXXXXX telah memiliki suami yang sah yakni Sdr. Andre;

8. Bahwa awal perselingkuhan terjadi pada tanggal 10 Agustus 2024, bermula pada saat Penggugat melihat pesan pribadi pada telepon genggam milik Tergugat melalui aplikasi *whatsapp* dari kontak dengan nama "ULI". Adapun, setelah Penggugat menyelidiki kontak atas nama "ULI" tersebut, terbukti bahwa kontak yang diberi nama "ULI" tersebut merupakan Sdri. XXXXXXXX. Oleh karena hal tersebut, terbitlah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat senyatanya telah menyayat dan menghancurkan hati serta perasaan Penggugat yang mana selama ini Penggugat telah menaruh kepercayaan kepada Penggugat. Lebih lanjut, setelah adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, senyatanya Tergugat beserta selingkuhannya yakni Sdri. XXXXXXXX telah mengakui secara terang dan jelas bahwa memang telah terjadi perselingkuhan antara keduanya dan atas hal tersebut, Tergugat dan Sdr. XXXXXXXX telah melakukan permintaan maaf kepada Penggugat dan Tergugat berjanji untuk tidak lagi menjalin komunikasi secara langsung maupun melalui telepon genggam kepada Sdri. XXXXXXXX. Pengakuan mana merupakan bukti yang sah dan sempurna dimata hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 174 *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR") yang menyatakan sebagai berikut:

"Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu."

Hal 5 Dari 18 Hal, Putusan No. 274/Pdt.G/2025/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada bulan Desember 2024, sebagai seorang istri yang sudah menjalin ikatan batin dengan suaminya, Penggugat sering memiliki perasaan atau *feeling* yang tidak enak terhadap Tergugat dan seringkali mendapati mimpi buruk pada saat Penggugat tidur. Adapun, dalam mimpi tersebut Penggugat bermimpi bahwa Tergugat masih sering menjalin komunikasi dengan Sdri. XXXXXXXX . Oleh karena itu, Penggugat mencoba untuk mengingatkan kepada Tergugat bahwa jangan sampai Penggugat mengulangi tindakan perselingkuhan dengan Sdri. XXXXXXXX yang terjadi pada bulan Agustus 2024;
11. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Januari XXXXXXXX , Tergugat menemukan foto tangkapan layar berisi kode dari telepon genggam milik Sdri. XXXXXXXX . Lebih lanjut, Penggugat menanyakan maksud dari kode tersebut yang kemudian Tergugat menjawab bahwa kode tersebut merupakan kode *booking* AI dari Sdri. XXXXXXXX . Atas hal tersebut, Penggugat marah besar dan kecewa terhadap Tergugat karena senyatanya Tergugat telah melanggar janji untuk tidak mengulangi perselingkuhan dengan Sdri. XXXXXXXX ;
12. Bahwa terhadap hal tersebut, Penggugat meminta Tergugat untuk bersumpah atas nama *Al Quran* dan Penggugat serta Tergugat telah sepakat apabila Tergugat mengulangi perselingkuhan tersebut maka, Penggugat tidak akan mengampuni dan memaafkan perbuatan Tergugat tersebut. Selain itu, apabila Tergugat kembali mengulanginya kembali, maka Penggugat akan menggugat cerai Tergugat dan oleh karenanya, Tergugat bersedia untuk bersumpah atas nama *Al Quran*. Adapun, sumpah tersebut ditujukan agar Tergugat tidak mengulangi kembali perbuatannya, yakni sebagaimana Surat Surah *Al – Baqarah* Ayat 225 yang menyebutkan sebagai berikut:

Hal 6 Dari 18 Hal, Putusan No. 274/Pdt.G/2025/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Allah tidak menghukummu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukummu karena sumpah yang diniatkan oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun."

Dengan kata lain, sumpah yang telah diucapkan oleh Tergugat memiliki pertanggung jawaban secara rohaniah kepada Allah SWT;

13. Bahwa pada tanggal 25 Januari xxxxxxxx tepatnya pada sekitar jam 22.00 WIB, Penggugat mengunjungi apartemen pribadi milik Penggugat yang beralamat di The Elements, Jl. Epicentrum Tengah, RT.1/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12960 yang biasa ditempati oleh Tergugat pada saat Tergugat sedang berada di Jakarta. Lebih lanjut, Tergugat merasa kaget bahwa Penggugat mengunjungi apartemen tersebut secara tiba – tiba dan terdapat pergerakan yang mencurigakan dari Tergugat dengan mengambil telepon genggam milik Tergugat yang kemudian Tergugat simpan di dalam tas yang berada di gudang. Kecurigaan Penggugat terkait perselingkuhan Tergugat karena gerak-gerik mencurigakan dari Tergugat yang seperti ingin menutup-nutupi telepon genggam tersebut. Adapun Penggugat mengetahui secara pasti bahwa sebelumnya Tergugat tidak memiliki telepon genggam yang ditutup-tutupi tersebut;
14. Atas hal tersebut, Penggugat membuka tas yang berada di dalam gudang tersebut, betapa kagetnya Penggugat melihat telepon genggam ketiga milik Tergugat yang tidak pernah Penggugat ketahui sebelumnya dan di dalam telepon genggam tersebut terdapat pesan singkat dari Sdri. Xxxxxxxx yang menyebutkan "Met istirahat Sayang". Lebih lanjut, senyatanya didalam telepon genggam tersebut juga terdapat foto – foto Sdri. Xxxxxxxx , Video dari Sdri. Xxxxxxxx dan telepon genggam tersebut digunakan

Hal 7 Dari 18 Hal, Putusan No. 274/Pdt.G/2025/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk melakukan panggilan video serta panggilan seluler dengan Sdri. XXXXXXXX ;

15. Bahwa pertengkaran hebat kembali terjadi antara Penggugat dan Tergugat akibat ditemukannya bukti perselingkuhan. Padahal sebelumnya Tergugat telah mengakui dan meminta maaf sehingga Penggugat mau memaafkan Tergugat. Bahkan Tergugat berani bersumpah atas *Al Quran* bahwa Tergugat tidak lagi berselingkuh. Perselingkuhan dan pertengkaran tersebut benar-benar melukai perasaan dan hati Penggugat.
16. Oleh karena itu, Penggugat memutuskan dan memantapkan hatinya untuk mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat atas dasar perselingkuhan Tergugat dengan Sdri. XXXXXXXX . Lebih lanjut, perselingkuhan yang terjadi antara Tergugat dengan Sdri. XXXXXXXX senyatanya mengakibatkan siksaan lahir dan batin dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat. Adapun, sebenarnya Penggugat telah mencoba untuk selalu mempertahankan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan memaafkan Tergugat pada awal perselingkuhan yakni pada bulan Agustus 2024, namun perselingkuhan tersebut senyatanya tetap berlangsung sampai dengan bulan Januari XXXXXXXX ;
17. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas, sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah, warahmah*, sebagaimana yang telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 KHI sebagai berikut:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.”

Hal 8 Dari 18 Hal, Putusan No. 274/Pdt.G/2025/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah, warahmah* sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

18. Bahwa sebagaimana *Hadist* Imam Ahmad dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang bisa mungkin melakukan zina dengan anggota badan. Kedua mata berzina, zinanya adalah melihat atau menatap aurat bukan muhrim. Kedua tangan berzina, zinanya adalah menyantuh atau meraba yang bukan muhrim. Kedua kaki berzina, zinanya adalah melangkan kedua kaki menemui orang yang bukan muhrim (tanpa alasan yang dibenarkan agama). Mulut berzina, zinanya mengecup orang yang bukan muhrim. Hati berzina, zinanya dengan menghayal berzina dengan bukan muhrim, atau menghayal pegangan tangan dengan bukan muhrim. Kesemua itu akan dibenarkan atau dinafikan oleh zina alat kelamin.”

Berdasarkan *hadist* diatas, senyatanya perbuatan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan Sdri. XXXXXXXX termasuk **sebagai perzinahan menurut agama Islam**, sehingga sudah barang tentu bahwa tindakan perzinahan tersebut dilarang dengan keras dalam ajaran agama islam. Hal tersebut sebagaimana Surat Al – Israa’ Ayat 32 yang menyatakan sebagai berikut:

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”

19. Bahwa karena Tergugat merupakan bagian dari PNS, maka senyatanya tindakan perzinahan sebagaimana poin 19 diatas senyatanya telah memenuhi syarat perceraian bagi PNS

Hal 9 Dari 18 Hal, Putusan No. 274/Pdt.G/2025/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Bab III Angka 2 Huruf a Poin 3 Surat Edaran Nomor: 08/SE/1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Bab II Angka 5 Huruf a Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan sebagai berikut:

Bab III Angka 2 Huruf a Poin 3 SE No. 08/SE/1983

"Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan – alasan yang sah, yaitu salah satu atau lebih alasan sebagai tersebut dibawah ini:

a. *Salah satu pihak berbuat dibuktikan dengan:*

(1)

(2)

(3) **Perzinahan itu diketahui oleh satu pihak (suami atau istri) dengan tertangkap tangan.**

Dalam hal demikian, maka pihak yang mengetahui secara tertangkap tangan membuat laporan yang menguraikan hak ikhwal perzinahan itu.....dst"

Bab II Angka 5 Huruf a SE No. 48/SE/1990

"Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah, yaitu salah satu alasan atau lebih alasan sebagai berikut:

a. *Salah satu pihak berbuat zina;*

b.

c."

20. Selain tindakan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat termasuk sebagai perzinahan, disamping itu tindakan perselingkuhan tersebut senyatanya mengakibatkan pertengkaran

Hal 10 Dari 18 Hal, Putusan No. 274/Pdt.G/2025/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak mungkin terwujudnya rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah, warahmah* dalam suatu ikatan perkawinan. Sehingga dengan adanya perselingkuhan yang termasuk perzinahan dan perselingkuhan tersebut menyebabkan pertengkaran terus – menerus maka telah memenuhi unsur perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf a dan f KHI yang menyatakan sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. ***Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan***
- b. ...
- c. ...
- d. ...
- e. ...
- f. ***Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.***

Pasal 116 huruf a dan f KHI

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. ***Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan***

Hal 11 Dari 18 Hal, Putusan No. 274/Pdt.G/2025/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ...
- c. ...
- d. ...
- e. ...
- f. *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*
- g. ...
- h. ...”

Berdasarkan ketentuan tersebut maka permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ialah atas dasar persenglikuhan yang dilakukan oleh Tergugat dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan diatas. Oleh karena itu, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian.

III. PERMOHONAN

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat *cc.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxx tertanggal 13 Junixxxxxxxx yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxxxxx , Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat putus karena perceraian setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal 12 Dari 18 Hal, Putusan No. 274/Pdt.G/2025/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu; dan
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa hukum Penggugat XXXXXXXX ., dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Andy Natanael & Ridwan Law Firm ("**ANR**"), berkantor di XXXXXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari XXXXXXXX , telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun XXXXXXXX tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, atas panggilan tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah hadir di persidangan;

Bahwa, Tergugat juga telah dipanggil berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun XXXXXXXX tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Selanjutnya berdasarkan *Tracking* (pelacakan) dari Kantor Pos bahwa surat panggilan tersebut telah disampaikan kepada pihak Tergugat, dan ternyata Tergugat menyampaikan surat yang menyatakan bahwa Tergugat sebagai ASN/PNS belum mendapat izin untuk hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mengkonfirmasi kepada Kuasa Hukum Penggugat tentang perpisahan Penggugat dan Tergugat, dan

Hal 13 Dari 18 Hal, Putusan No. 274/Pdt.G/2025/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang terakhir setidaknya tanggal 25 Januari xxxxxxxx, sebagaimana disebut pada angka 13 Posita Gugatan Penggugat dan dari hal tersebut ternyata antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah belum sampai 6 bulan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengkonfirmasi kepada Kuasa Hukum Penggugat tentang perpisahan Penggugat dan Tergugat, dan ternyata antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang terakhir setidaknya tanggal 25 Januari xxxxxxxx, sebagaimana disebut pada angka 13 Posita Gugatan Penggugat dan dari hal tersebut ternyata antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah belum sampai 6 bulan;

Menimbang, bahwa karena berpisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat belum mencapai 6 (enam) bulan, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka karena perkara ini dibidang perkawinan maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Hal 14 Dari 18 Hal, Putusan No. 274/Pdt.G/2025/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*/NO);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Februari xxxxxxxx Masehi bersamaan dengan tanggal 18 Syakban 1446 Hijriyah, oleh **Drs. Nusrwan, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **Dr. Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I.** dan **Dra. Hj. Eni Zulaini.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Nusrwan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Dr. Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I.

Dra. Hj. Eni Zulaini.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal 15 Dari 18 Hal, Putusan No. 274/Pdt.G/2025/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP		
- Pendaftaran Perkara	=	Rp. 30.000.00.-
- Panggilan P & T	=	Rp. 20.000.00.-
- Surat Kuasa	=	Rp. 10.000.00.-
- Redaksi	=	Rp. 10.000.00.-
- Pemberitahuan T	=	Rp. 10.000.00.-
2. Biaya Proses	=	Rp. 150.000.00.-
3. Panggilan T	=	Rp. 20.000.00.-
4. Meterai	=	Rp. 10.000.00.-
5. Pemberitahuan T	=	Rp. 20.000.00.-
Jumlah	=	Rp. 280.000.00.-

Hal 16 Dari 18 Hal, Putusan No. 274/Pdt.G/2025/PA.JP